KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TRANSSEKSUAL

Joko Sutrisno

Advokat
E-mail: joko3069@gmail.com

Abstract :

The aims of this research are to study and analyze the legality of a marriage conducted by someone who has changed his sex (transsexual) and to study and analyze the legal consequence of a marriage conducted by someone who has changed his sex (transsexual). This is normative legal research, analyzed qualitatively, by using statute approach, conceptual approach, and case approach.

The results of the research show that firstly, transsexual marriage without legality/ stipulation concerning change of sex decided by the District Court based on Article 2 paragraph (1) jo Article 1 of Act Number 1 of 1974 concerning Marrige is illegal because the change of the sex has not been legalized and the registry document has not been changed. While transsexual marriage in which the change of sex has been stipulated by the District Court is legal. Particularly transsexual for a Moslem, the law is illegal to change sex without medical reason, and thus the transsexual marriage is also illegal because it is considered as a marriage of the same sex. Secondly, the legal consequence of a transsexual marriage is that it is considered having non legality and without legalization of the change of sex by the District Court: a) the marriage is not registered (considered as unregistered), and b) the status of the sex at the time of the distribution of inheritance in the stipulation of the District Court is based on the status prior to the change of the sex.

Keywords: *Legalidity, Consequence, Marriage, Transsexual*

Abstrak :

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (transseksual) dan meng-analisis akibat hukum perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (transseksual). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait keabsahan dan akibat hukum perkawinan transseksual, dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, perkawinan transseksual tanpa legalitas/penetapan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah, karena pergantian kelamin belum disahkan dan belum diubah dokumen kependudukanya. Sedangkan perkawinan transseksual yang telah ditetapkan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena pergantian kelamin telah disahkan dan telah diubah dokumen kependudukanya. Khusus transseksual yang beragama Islam, haram hukumnya mengganti kelamin tanpa alasan medis, dan perkawinan transseksual juga tidak sah dan haram hukumnya, karena dianggap nikah sesama jenis. **Kedua**, akibat hukum perkawinan transseksual tanpa legalitas/penge-sahan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri yaitu berakibat terhadap : a) tidak dicatatnya perkawinannya (dianggap kawin dibawah tangan), dan b) status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum pergantian kelamin. Sedangkan akibat hukum perkawinan transseksual yang telah mendapat legalitas pergantian kelamin oleh pengadilan negeri yaitu berakibat status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status setelah pergantian kelamin. Khusus yang beragama Islam, penggantian kelamin yang belum ditetapkan atau telah ditetapkan Pengadilan Negeri, didasarkan kepada status/kelamin sebelum dilakukannya operasi kelamin. Kemudian akibat hukum perkawinan transseksual tanpa maupun telah adanya legalitas pergantian kelamin, yaitu sama-sama tidak mendapat keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan.*

Kata kunci: *Keabsahan, Akibat, Perkawinan, Transseksual*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transseksual menurut kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti orang yang menginginkan. Sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti *gender* anatomi seseorang. Beberapa *transseksual* memang merupakan kesalahan jenis kelamin sejak awal, misalnya lahir sebagai pria namun dibesarkan layaknya wanita baik untuk tujuan tertentu maupun karena anatomi yang tidak jelas. [1]

Masalah *transseksual* mulai muncul di dalam dunia kedokteran sejak terjadinya pergantian kelamin yang dilakukan di negara-negara barat sekitar tahun 1950-an. Salah satunya adalah operasi pergantian kelamin dari pria menjadi wanita oleh salah seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat bernama George Jorgensen.[2] George melakukan operasi perubahan kelamin di Denmark pada tahun 1952 dengan mengangkat organ kelamin prianya. Setelah proses operasi tersebut, George merubah namanya menjadi Christine.

Sedangkan di Indonesia, *transseksual* mulai dikenal pada tahun 1973 diawali kasus Iwan Rubianto Iskandar. Iwan Rubianto Iskandar telah menjalani operasi perubahan kelamin, dimana pada awalnya berjenis kelamin laki-laki dan menjadi perempuan. Nama yang digunakan setelah dilakukannya operasi perubahan kelamin tersebut adalah Vivian Rubianti Iskandar. Iwan Rubianto melakukan operasi perubahan kelamin di rumah sakit di Singapura.[3]

Kemudian akhir-akhir ini di Indonesia dihebohkan pula dengan fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* (LGBT). Lesbian merupakan fenomena perempuan yang mengarahkan orientasi seksual kepada sesama jenisnya, gay merupakan lawan dari lesbi, yaitu orientasi seksual antara pria dengan pria, kemauan biseksual adalah ketertarikan romantis, emosi, maupun orientasi seksual pada kedua jenis (pria dan wanita), artinya biseksual menonjolkan ketertarikan seksualnya kepada pria dan sekaligus wanita. Sedangkan *transgender* adalah ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk padanya, atau dengan bahasa sederhananya adalah orang yang biasanya berpenampilan atau berperilaku yang berbeda, tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya wanita berpenampilan seperti pria atau pria yang berpenampilan seperti wanita (waria).

Polemik dan isu keberadaan LGBT di tanah Air semakin meluas setelah mendapat dukungan konseling yang diberikan oleh aktivis Support Group and Resource Center

---

[1] William C. Shiel. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World.* Jakarta: PT. Indeks, hlm. 545

[2] Mawar. http://berita-dunia.infogue.com/, Asal Usul Operasi Ganti Kelamin

[3] Rosa Agustina. 27 Februari 20017. *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country*. Makalah disampaikan pada Current Issues In Indonesia Law. Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm 62

On Sexuality Studies (SGRC) Universitas Indonesia (UI). [4]

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moralitas serta adat ketimuran, operasi plastik terhadap kelamin merupakan masalah serius yang tentu saja tidak mudah diterima begitu saja oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Masalah yang muncul terkait *transseksual* yaitu dalam hal melakukan perkawinan. Satu sisi, pasal 28 B UUD 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Hal serupa juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Tapi di sisi lain, perkawinan *transseksual* tidak diperkenankan dan bahkan dilarang oleh agama karena dianggap merupakan perkawainan sesama jenis. Lalu bagaimana kalau *transseksual* telah mendapat legalitas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri ? Hal ini perlu penafsiran terhadap "seorang wanita" dalam definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Apakah makna "seorang wanita" dimaknai seseorang yang terlahir wanita atau dapat dimaknai pula sesorang pria *transseksual* yang telah dilegalkan menjadi wanita berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Terkait dengan keabsahan suatu perkawinan, tidak lepas kaitannya dengan hukum agama. Hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain masalah keabsahan perkawinan *transseksual*, hal yang perlu dianalisis yaitu akibat hukum dari perkawinan *transseksual* tersebut, mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara jelas akibat hukum dari perkawinan *transseksual*. Hal ini penting untuk digali, agar mendapatkan kepastian hukum berkaitan akibat hukum pasangan *transseksual* yang melangsungkan perkawinan di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin

[4] Ardian. *Transseksualitas: Fakta yang Tertutup Misteri*. Surat Kabar "Harian Kompas". 24 Februari 2016, hlm. 6

(*transseksual*) ? dan Bagaimana akibat hukum perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (*transseksual*) ?

PEMBAHASAN

KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SESEORANG YANG TELAH MELAKUKAN GANTI KELAMIN (*TRANSSEKSUAL*)

Suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Sebab agama atau hukum agamalah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Keabsahan suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya perkawinan mereka oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Terkait dengan operasi penggantian kelamin, dapat saja dilakukan apabila memang terdapat suatu kelainan secara biologis dalam tubuh seorang tersebut, maka hal tersebut bukanlah suatu kondisi yang dikehendaki sendiri oleh seorang, melainkan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut. Dikarenakan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut, maka tidak ada salahnya apabila kemudian dilakukan suatu perbaikan terhadap kondisi dirinya. Apabila dihadapkan pada kondisi semacam ini, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan sebagai suatu pengobatan atau usaha, sama halnya dengan kebolehan dilakukannya operasi kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi *intersex*/kelamin ganda.

Dari argumen serta penjelasan tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan operasi kelamin pada *transseksual* yang cenderung mengarah kepada keinginan duniawi dan cenderung keinginan pribadi yang disertai dengan nafsu semata, maka kasus tersebut di atas yaitu *transseksual* yang mau melakukan operasi ganti kelamin merupakan tindakan yang dilarang dalam agama, karena lebih didominasi oleh nafsu birahi yang hanya untuk kesenangan syahwat duniawi saja dan

tanpa melihat kerusakannya akan lebih besar daripada mashlahat/ manfaatnya, sebab pada hakikatnya ia memiliki organ atau jenis kelamin yang normal atau sempurna, yang jika sampai dilakukan operasi ganti kelamin, Islam sangat melarang.

Adanya pandangan hukum agama terhadap operasi kelamin di atas, ternyata tidak diikuti dengan hukum positif, sehingga bentuk operasi kelamin yang mana yang ditempuh tergantung kepada moralitas yang bersangkutan.

Namun demikian, khusus berkenaan peristiwa kependudukan termasuk status seseorang pasca operasi kelamin, telah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai-mana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (selanjutnya disebut sebagai UU ADMINDUK No. 24/2013). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU ADMINDUK No. 24/2013, bahwa dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Kemudian Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24/2013, diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24/2013 sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain **perubahan jenis kelamin.**"

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24/2013 beserta penjelasannya, maka perubahan kelamin pasca operasi kelamin merupakan peristiwa penting yang harus dilakukan pencatatan yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Persoalan hukum yang muncul terkait penetapan pengadilan negeri disyaratkan oleh Pasal 56 ayat (1) UU ADMINDUK No. 24/2013 tersebut, yaitu belum adanya pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan perubahan status kelamin tersebut, sehingga apa yang mendasari hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan status kelamin didasarkan pada praktek peradilan.

Di bawah ini penulis paparkan secara singkat beberapa pertimbangan hukum dan amar putusan dalam penetapan hakim

tentang permohonan perubahan status kelamin, yaitu :

Penetapan Pengadilan Yogya-karta No. 517/Pdt.P/2012/PN YK

Pemohon **THIO WI KUN**, Umur 33 tahun, Jl Argolobang No 20 Baciro Rt 27, Rw 07 Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, lahir tanggal 26 Juli 1979 berjenis kelamin laki-laki dengan Akta Kelahiran No 9 /1979. Dalam perkembangan keseharian Pemohon menunjukkan dan sikap perempuan. tanggal 12 April 2012 Pemohon melakukan evaluasi psikologi di Rumah Sakit Jiwa Grasia untuk memenuhi kebutuhan Pemohon guna melengkapi persyaratan operasi medis penggantian kelamin, 16 April 2012 Pemohon juga melakukan test psikologi di Rumah Sakit Jiwa Grasia. Tanggal 2-10 Mei 2012 Pemohon melakukan operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan di rumah sakit Bangpakok 9 International Bangkok Thailand.

Hakim **MUHAMMAD NURZA-MAN, SH.M.Hum**, mempertimbangkan: bahwa oleh karena perubahan status hukum dari seorang laki-laki menjadi perempuan belum ada pengaturannya dalam hukum, namun mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat khususnya dalam bidang ilmu kedokteran serta peradaban dunia yang semakin maju, maka dalam merespon hal tersebut Pengadilan berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat, guna "menemukan hukum-hukum"nya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan serta betul-betul didukung oleh alasan dan kepentingan hukum yang kuat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi:

1) **Wanda Hari Crisnandi**, menerangkan bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, kondisi Pemohon sudah menunjukkan tanda tanda Perempuan, sejak saksi kenal dengan Pemohon, pakaian yang dipakai Pemohon Pakaian perempuan dan ciri-ciri Pemohon sebagai Perempuan sudah ada payudaranya

2) **Linda Asma'ul Husna** menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2005, karena saksi sebagai Costumer di Salon milik Pemohon, sejak saksi kenal dengan Pemohon, dari luar Pemohon sudah mempunyai ciri-ciri sebagai Perempuan , tetapi dalamnya saksi tidak tahu.

3) **Drs Sumaryanto (saksi ahli)** menerangkan bahwa sepengetahuan ahli, Pemohon pernah datang ke RS Jiwa Grasia mengajukan Permohonan secara tertulis bahwa dia sebagai Pasien untuk evaluasi Psikologi dan perubahan status dari laki-laki menjadi Perempuan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan

Pemohon guna melengkapi persyaratan operasi medis penggantian kelamin, maka RS Jiwa Grasia mengeluarkan *Medical Statment* dan pada intinya kejiwaan Pemohon stabil. Bahwa dari hasil tes status pribadi , emosi tersebut menurut saksi Pemohon layak untuk ganti kelamin, dan secara psikologis, dan emosional pemohon mampu.

Menimbang, telah mendengar keinginan Pemohon untuk merubah statusnya dari laki laki menjadi Perempuan yang akan operasi di Thailand. Menimbang, bahwa sebelum Pemohon berangkat ke Thailand telah konsultasi dengan Rumah Sakit Jiwa Grasia dimana Pemohon berhubungan dengan petugas yang berkompenten untuk masalah tersebut yaitu Drs. Sumaryanto, dimana Drs Sumaryanto menerangkan bahwa karekter dan ciri-ciri Pemohon stabil tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa dan dilihat secara lahiriyah memang Pemohon adalah seorang Perempuan yang mana Rumah Sakit Jiwa Grasia harus memberikan pengantar secara Psikologis untuk merubah status Pemohon mengoperasi kelamin Pemohon di International Hospital Bangkok Thailand.

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan per-mohonan Pemohon
2. Menyatakan sah secara hukum penggantian identitas jenis kelamin pemohon dari Laki–Laki menjadi Perempuan
3. Memerintahkan Dinas Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki / merobah Kutipan Akta Kelahiran No 9 /1979 atas nama THIO WI KUN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tertanggal 29 Juli 1979 kata Laki-laki menjadi Perempuan.
4. Membebankan biaya permo-honan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembulan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Pengadilan Ungaran No. 518/Pdt.P/2013/PN Ung

Pemohon **Supriyanti**, 23 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Kaliwungu Kabupaten Semarang, yang lahir berjenis kelamin perempuan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6187/TP/2002. Dalam perkembangan-nya, tumbuh dan besar secara fisik maupun klinis cenderung menjadi sosok seorang yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk memperkuat hal tersebut, pada bulan Mei 2011 Pemohon memeriksakan ke RSUP Dr. Kariadi Semarang dan tanggal 20 Nopember 2012 oleh Tim Penyesuaian Kelamin RSUP Dr. Kariadi/FK. UNDIP menyatakan secara Klinik SUPRIYANTI, berjenis kelamin laki-laki. Dari kasus ini, hakim Kadarwoko,S.H.,M.Hum mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:

a. Pertimbangan Hakim berdasarkan Hukum

Pasal 3 ayat 2 UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, dan pada pasal 17 Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permo-honan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh penetapan yang adil dan benar, serta Pasal 50 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pertimbangan Hakim berdasarkan Aspek Medis

Dalam penentuan jenis kelamin seseorang, sekurang-kurangnya ada 5 aspek penting yang dipertimbangkan, yaitu: 1) Aspek Kromosom, 2)Aspek alat kelamin primer (organ kelamin dalam yaitu testis dan ovarium), 3) Aspek alat kelamin sekunder (organ kelamin luar yaitu penis serta vulva dan vagina), 4)Aspek Hormonal, 5)Aspek psikologik.

Pemohon bernama Supriyanti sejak tahun 2003 ketika ahli bersama Tim dokter melakukan pemeriksaan awal yaitu melakukan pemeriksaan testis terhadap Pemohon yang mempunyai dua organ kelamin ; setelah melakukan pemeriksaan panjang pada tahun 2004 mengambil contoh testisnya dan ternyata mempunyai kromosom menunjukkan 46XY, kemudian melakukan pemeriksaan hormon hasilnya testoteronnya tinggi 1.053 ng/dl menunjukkan 100% generalnya laki-laki, dan dari hasil pemeriksaan psikiater menunjukkan 100% hasilnya generalnya laki-laki.

c. Pertimbangan Berdasarkan Agama

Persoalan perubahan jenis kelamin tidak terlepas dari penafsiran agama tentang perubahan jenis kelamin itu sendiri, disamping hukum yang dibuat oleh manusia untuk menjalankan kehidupan, ada pula hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang direpresentasikan dalam Alkitab sebagai pedoman hidup manusia. Apabila seseorang telah mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga memiliki vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk “mematikan” dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.

Berdasarkan pandangan agama, saksi bernama Ali Qoimun, bahwa perubahan jenis kelamin dalam agama Islam diperbolehkan, berdasarkan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 di Semarang pada tanggal 10-16 Rajab 1399 H/5- 11 Juni 1979 M diantaranya

memutuskan : Seseorang laki-laki atau perempuan yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh bahkan lebih utama, status jenis kelamin dalam hukum Islam sangat berpengaruh dalam hak warisan, maka jika tujuannya untuk warisan tidak diperbolehkan, permohonan Pemohon tujuannya bukan untuk warisan tetapi untuk menegaskan mengenai status yang sebenarnya.

d. **Pertimbangan Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi**

Saksi Ibu pemohon, yang menceritakan bahwa pemohon sejak kecil sampai sekarang bergaulnya lebih suka bermain dengan teman laki-laki dan cara berpakaiannya pun selalu memakai pakaian laki-laki bercelana panjang atau pendek, berpakaian perempuan hanya kalau pergi ke sekolah saja. Anaknya suka olah raga, yaitu main sepak bola dan Batminton.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akhirnya menetapkan status keperdataan Supriyanti sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Pemohon yang bernama SUPRIYANTI, anak ke enam perempuan dari suami istri SUKIYO dengan SULIYEM lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Agustus 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6187/TP/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang tertanggal 02 Juli 2002, adalah berjenis kelamin laki-laki ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca SUPRIYANTI, perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Agustus 1990, berganti nama menjadi BAGUS SUPRIYANTO, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 08 Agustus 1990, anak dari pasangan suami istri SUKIYO dengan SULIYEM ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mengirim salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk ditulis dan dicatat dalam register yang bersangkutan ;
5. Menolak permohonan selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Berdasarkan dua penetapan tentang perubahan kelamin di atas, hakim dinilai telah cukup mempertimbangkan aspek

hukum, dan aspek medis, bahkan Penetapan Pengadilan Ungaran No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung juga mempertimbangkan aspek agama, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perubahan kelamin sebagaimana yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan bagi hakim sebelum mengabulkan permohonan perubahan kelamin, yaitu:

1. Adanya dasar hukum
2. Adanya hasil pemeriksaan medis dari para dokter yang berkompeten
3. Keterangan Saksi dan Ahli[5]

Dengan demikian suatu permohonan ganti kelamin, tanpa adanya dasar hukum dan hasil pemeriksaan medis, maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan ganti kelamin, sebagaimana kasus yang pernah terjadi Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015, yang menolak permohonan penggantian kelamin, atas nama Ramli C Alfian (umur 33), alamat Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar. Hakim Muhammad Damis menolak permohonan Ramli dengan alasan belum memiliki bukti akurat yang dapat memutuskan ataupun menyetujui langsung permohonan dari pria untuk mengganti status atau riwayat hidupnya dari jenis kelamin pria menjadi wanita.

Setelah adanya penetapan pengadilan negeri, maka berdasarkan Pasal 3 UU ADMINDUK No. 24/2013, bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."

Mengingat persoalan operasi kelamin termasuk pergantian kelamin (*transeksual*) belum ada pengaturan memadai di Indonesia, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat perlu dibentuk suatu aturan khusus dan lengkap tentang operasi kelamin, sehingga masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas akibat hukumnya apabila melakukan operasi kelamin, termasuk dalam melakukan pergantian kelamin di Indonesia.

Kepastian hukum ini mengandung makna bahwa hukum yang dibentuk tersebut haruslah mampu memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara memang terletak pada negara yang

[5] Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah. 2017. **Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung) dalam Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017. hlm 17-18.** Diunduh Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ tanggal 29 November 2018.

menganut prinsip *Rechtsstaat* (negara hukum).

Hal ini sejalan dengan ciri negara hukum Pancasila yang salah satunya bercirikan *religious nation state*, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasar-kan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan cita hukum Pancasila yang salah satunya yaitu berKetuhanan Yang Maha Esa. Selain itu juga selaras dengan Konsep negara hukum kesejahteraan (*Welfare State Theory*), bagi bangsa Indonesia telah dituangkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea keempat.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SESEORANG YANG TELAH MELAKUKAN GANTI KELAMIN (*TRANSSEKSUAL*)

1. Akibat Hukum Perkawinan *Transseksual* Terhadap Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah : "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari definisi perkawinan ini, terdapat pula tujuan perkawinan yaitu : "...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Sejalan dengan hal ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip monogami dan mem-perketat terjadinya perceraian.

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sama dengan tujuan pernikahan yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga sakinah (tenang, tenteram dan bahagia) yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) oleh suami istri dalam keluarga bersangkutan. Untuk itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2), suami-istri, demikian disebutkan dalam ayat (3) pasal yang sama, memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya.[6]

Sedangkan Pengertian perkawinan menurut agama Katolik secara doktriner, diambil dari dua bahan, yaitu (1) Perjanjian Lama, dan (2) Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan. Suami istri menampakkan dan menghadiahkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Di dalam Perjanjian Baru, pernikahan seorang Kristen diartikan

[6] Mohammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 67

sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan jemaatnya.

Perkawinan bagi umat Katolik dinaikkan menjadi sakramen, karena merupakan ajaran dari gereja dan diakui sebagai lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Karena itu, negara wajib menetapkan supaya dicatat dan diakui sah secara yuridis (Pasal 1 HOCI).

Adanya lembaga sakramen atas perkawinan ini dapat dilihat dalam rumusan perkawinan menurut hukum gereja Katolik, yaitu: "Perjanjian perkawinan, antara pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup menurut sifat kodratinya terarah kepada kesejahteraan suami istri pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat menjadi sakramen" (Kanon 1055 Pasal 1) : "Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen" (Kanon 1055 Pasal 2).

Mengenai tujuan perkawinan, Yesus sendiri menyebut bahwa Allah mempertang-gungkan kepada manusia suatu tugas yang harus diterima dengan rasa tanggung jawab yakni membentuk keluarga. Karena itu manusia berkewajiban mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepadanya dalam pengamalan yang benar dan takut kepada Allah. Di samping itu, Allah telah menjadikan laki- laki dan perempuan begitu rupa supaya bersama-sama secara raga *rokh*, mereka itu membentuk suatu persetujuan yang kuat dan benar di dunia ini.[7]

Hal itu sejalan dengan apa yang terdapat dalam kitab hukum Gereja yang telah terbit pada tahun 1971, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan, sebagai berikut: (a) tujuan primernya adalah kelahiran dan pendidikan anak-anak, (b) tujuan sekun-dernya adalah kerja sama suami istri dan pemenuhan seksual.[8] Sifat perkawinan itu sendiri dalam agama Katolik ialah monogami dan tak terceraikan.

Apabila dikaitkan tujuan perkawinan berdasarkan agama Islam dan agama Kristen Katolik di atas, yang salah satunya mendapatkan keturunan, maka bagi pasangan perkawinan *transseksual* tidak dapat terpenuhi, karena salah satu pasang "tidak murni/asli" seorang perempuan. Biarpun kelamin diganti dan ditetapkan sebagai perempuan oleh pengadilan negeri, namun yang bersangkutan tidak memiliki rahim sebagai tempat tumbuh kembang janin dalam perut perempuan.

2. Akibat Hukum Perkawinan *Transseksual* Terhadap Warisan

Dalam hukum Islam, hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ayat

[7] Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, hlm 28

[8] *Ibid*

Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang. Selain itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.[9]

Dalam hukum kewarisan terdapat tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.[10] Bahkan dalam Al-Qur'an, permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antara anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.[11]

Dalam sistem kewarisan Islam, kedudukan perempuan dengan laki-laki sama-sama sebagai ahli waris. Janda, anak perempuan, ibu atau saudara perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris. Perbedaaan terletak pada porsi atau besarnya bagian harta waris yang diterima.

Anak perempuan mendapat separuh dari bagian anak laki-laki berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menentukan demikian dalam Pasal 176, yaitu : "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Dalam hukum Kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.[12] Arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Keadilan inilah yang disebut oleh Aristoteles dengan keadilan distributif. Keadilan distributif tersebut berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "Pembuktian" mate-matis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku

[9] Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Hukum Waris Islam,* Yogyakarta: UII Press, hlm. 3

[10] Ali Parman. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1

[11] Ahmad Azhar Basyir. *Op.cit*., hlm. 3

[12] Ahmad Zahari. 2003. Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin ḍan KHI. Pontianak: Romeo Grafika, hlm 25

di kalangan warga. Distribusi yang adil ini boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.[13]

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.[14]

Terkait dengan akibat hukum perkawinan transeksual terhadap warisan, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

Berdasarkan Agama Islam

Walaupun terjadi perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hukum dari operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Namun, semua para ulama sepakat bahwa *transseksual* yang telah melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) adalah haram, biarpun pasca pergantian kelamin ada legalitas/penetapan dari pengadilan negeri dan telah dirubah dokumen kependudukannya oleh pihak yang berwenang. Selain itu, apabila seorang *transseksual* melakukan pernikahan, maka pernikahannya tidak sah menurut hukum agama atau haram, karena dianggap nikah sesama jenis yang tergolong dosa besar.

Terdapat dua fatwa yang mengatur mengenai Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) ini yaitu:

a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Operasi Perubahan/Pe-nyempurnaan Kelamin (Musya-warah Nasional II nomor 05/Kep./Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni tahun 1980), menyatakan:

1) Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surat an-Nisa ayat 19 dan bertentangan dengan jiwa syara;

2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah;

b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNASVIII/MUI/2010 tentang Pengubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, menyatakan:

1) Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram;

2) Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 (satu) hukumnya haram;

3) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 (satu) tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut;

4) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin

[13] Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm 18

[14] Ahmad Zahari. *Op.cit*., hlm 33

sebagaimana poin 1 (satu) adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas, maka status jenis kelaminnya adalah sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi kelamin. Jika *transseksual* tersebut sebelumnya adalah ahli waris anak laki-laki maka ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris anak laki-laki. Sedangkan, jika *transseksual* tersebut sebelumnya adalah ahli waris anak perempuan maka ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris anak perempuan.

Berdasarkan Agama Selain Islam

Mengingat hukum waris selain yang beragama Islam tunduk kepada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata atau BW, dan KUH Perdata atau BW tidak mengatur kedudukan ahli waris *transseksual*, maka status atau kelamin seorang *transseksual* dibuktikan dengan dokumen kependudukannya. Apabila seorang *transseksual* telah mendapat legalitas atau pengesahan dari Pengadilan Negeri untuk merubah dokumen kependudukannya, dan status/kelaminnya berubah dari kelamin sebelum pengesahan dan kelamin baru setelah pengesahan Pengadilan Negeri, maka status yang bersangkutan sebagai ahli waris berdasarkan kelamin yang ditetapkan Pengadilan Negeri. Dan sebaliknya bila seorang *transseksual* belum mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri dan belum berubah status kelamin dalam dokumen kependudukannya, maka seorang *transseksual* berstatus sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan yang ada, biarpun secara fisik telah berubah pasca operasi kelamin.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan diatas, maka disimpulkan sebagai berikut :

Mengenai keabsahannya.

Perkawinan *transseksual* tanpa legalitas/penetapan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak sah, karena pergantian kelamin belum disahkan dan belum diubah dokumen kependudukanya.

Sedangkan perkawinan *transseksual* yang telah ditetapkan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena pergantian kelamin telah disahkan dan telah diubah dokumen kependudukannya.

Khusus *transseksual* yang beragama Islam, haram hukumnya mengganti kelamin tanpa alasan medis, dan perkawinan *transseksual* juga tidak sah dan haram

hukumnya, karena dianggap nikah sesama jenis.

Mengenai akibat hukumnya.

Akibat hukum perkawinan *transseksual* tanpa legalitas/pengesa-han pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri yaitu berakibat terhadap : a) tidak dicatatnya perkawinannya (dianggap kawin dibawah tangan), dan b) status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum pergantian kelamin.

Sedangkan akibat hukum perkawinan *transseksual* yang telah mendapat legalitas pergantian kelamin oleh pengadilan negeri yaitu berakibat status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan status setelah pergantian kelamin.

Khusus yang beragama Islam, penggantian kelamin yang belum ditetapkan atau telah ditetapkan Pengadilan Negeri, didasarkan kepada status/kelamin sebelum dilakukannya operasi kelamin.

Kemudian akibat hukum perkawinan *transseksual* tanpa maupun telah adanya legalitas pergantian kelamin, yaitu sama-sama tidak mendapat keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa. 27 Februari 20017. *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country*. Makalah disampaikan pada Current Issues In Indonesia Law. Jakarta : Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Ali, Mohammad Daud . 2002. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ardian. *Transseksualitas: Fakta yang Tertutup Misteri*. Surat Kabar "Harian Kompas". 24 Februari 2016,

Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press

Friedrich, Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia

Marina Kurniawati, Herni Widanarti, dan Aminah. 2017. Tinjauan Yuridis Status Keperdataan Pelaku Transeksual (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/Pn.Ung) dalam Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017. hlm 17-18. Diunduh Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/ tanggal 29 November 2018.

Mawar. http://berita-dunia.infogue.com/, Asal Usul Operasi Ganti Kelamin

Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum*

Dengan Pendekatan Tafsir Tematik), Jakarta: Raja Grafindo Persada

Shiel, William C.. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World.* Jakarta: PT. Indeks

Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang

Zahari, Ahmad. 2003. Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin ḍan KHI. Pontianak: Romeo Grafika.